



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 13 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa perolehan jumlah kursi atau suara sah

partai politik atau gabungan partai politik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013, tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 10 April 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 atau 15 % dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi.
- KETIGA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 atau 15% dikalikan 447.801 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu), yaitu sekurang-kurangnya 67.171 (enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) suara sah.

- KEEMPAT** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 April 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 13 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 10 APRIL 2013
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH
 SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.072	4.290	893	1.192	875	11.322
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	5.757	3.949	3.113	3.614	3.477	19.910
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0	0	0	0	0	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	775	1.720	792	862	393	4.542
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.132	4.422	850	2.038	3.549	11.991
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	0	0	397	266	0	663
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.736	3.206	151	2.542	333	11.968
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	6.258	11.995	4.129	5.881	7.430	35.693
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.638	8.462	5.056	13.359	6.632	39.147
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0	0	0	0	0
11	PARTAI KEDAULATAN	1.825	213	0	0	0	2.038
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0	0	4.490	0	4.490
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.488	2.527	3.850	8.616	1.326	19.807
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	387	146	704	202	91	1.530
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	108	116	0	169	56	449
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1.073	116	75	2.115	66	3.445
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	55	147	0	83	0	285
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	255	661	212	138	117	1.383
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	138	0	0	0	0	138
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	184	249	103	110	0	646
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	6.307	2.622	7.084	1.801	106	17.920
22	PARTAI PELOPOR	820	2.130	5.808	3.561	1.765	14.084
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.344	17.054	18.455	22.852	7.322	83.027
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	746	415	277	2.155	5.757	9.350
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	323	155	100	686	703	1.967
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	40	135	0	29	0	204
27	PARTAI BULAN BINTANG	1.349	793	742	680	950	4.514
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	20.141	20.415	15.629	15.962	16.702	88.849
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	120	295	467	494	0	1.376
30	PARTAI PATRIOT	1.858	139	0	2.448	49	4.494
31	PARTAI DEMOKRAT	11.327	8.088	9.998	10.543	9.204	49.160
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0	0	0	0


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA					
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	JUMLAH
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	557	330	1.136	149	680	2.852
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	45	87	0	129	0	261
41	PARTAI MERDEKA	0	0	0	0	0	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0	0	0	0	0
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0	0	0	0	0	0
44	PARTAI BURUH	0	0	0	191	105	296
Jumlah		97.858	94.877	80.021	107.357	67.688	447.801

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
 NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 13/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : 10 APRIL 2013
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH
 SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2013.

**DAFTAR PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	3
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	0
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	0
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0
11	PARTAI KEDAULATAN	0
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	0
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2
22	PARTAI PELOPOR	1
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	9
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0
27	PARTAI BULAN BINTANG	0
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	0
30	PARTAI PATRIOT	0
31	PARTAI DEMOKRAT	5
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	0
41	PARTAI MERDEKA	0
42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	0
44	PARTAI BURUH	0
Jumlah		45

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004